

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
Jl. Manukwari No. 12B ☎ (0342) 801590 Satriyan
Kanigoro-Blitar


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra OPD ini merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, khususnya misi ke-4 (empat) yaitu Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tujuan disusunnya Renstra OPD adalah untuk digunakan sebagai kerangka acuan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) dalam mendukung program atau misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra OPD ini. Akhirnya Kami berharap semoga Renstra OPD ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Nopember 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar



ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700725 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-12
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAM	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

Daftar Bagan dan Tabel

1. Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.....	II-2
2. Tabel 2.2 Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat Kepemimpinan Tahun 2021	II-10
3. Tabel 2.3. Rincian Aset OPD menurut Kondisi Tahun 2021	II-12
4. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.....	II-14
5. Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun	II-25
6. Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
7. Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	III-6
8. Tabel 3.3 . Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	III-10
9. Tabel 3.4 . Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	III-11
10. Tabel 3.5 . Integrasi Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Kedalam Program Perencanaan.....	III-18
11. Tabel 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	IV-4
12. Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	V-4
13. Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	VI-6
14. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra OPD ini merupakan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, khususnya misi ke-4 (empat) yaitu Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tujuan disusunnya Renstra OPD adalah untuk digunakan sebagai kerangka acuan oleh Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) dalam mendukung program atau misi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Blitar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra OPD ini. Akhirnya Kami berharap semoga Renstra OPD ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Nopember 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar

ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700725 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	III-12
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAM	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

Daftar Bagan dan Tabel

1. Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.....	II-2
2. Tabel 2.2 Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat Kepemimpinan Tahun 2021	II-10
3. Tabel 2.3. Rincian Aset OPD menurut Kondisi Tahun 2021	II-12
4. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.....	II-14
5. Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun	II-25
6. Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
7. Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	III-6
8. Tabel 3.3 . Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	III-10
9. Tabel 3.4 . Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	III-11
10. Tabel 3.5 . Integrasi Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Kedalam Program Perencanaan.....	III-18
11. Tabel 4.1 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	IV-4
12. Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	V-4
13. Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar	VI-6
14. Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam proses perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar .

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mendukung azas dan tujuan penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup tersebut, diperlukan arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perencanaan utuh, terpadu dan menyeluruh baik dalam bentuk rencana jangka panjang yang bersifat makro maupun rencana jangka menengah dan tahunan yang lebih mikro, bersifat teknis dan operasional.

Pembangunan Lingkungan Hidup di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga dalam proses perencanaannya tidak terlepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana-rencana pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar .

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar ini disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.


Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022.

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

- penetapan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
- pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- pembinaan dan pelaksanaan kerja sama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
- pembinaan UPT;
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, memverifikasi penyusunan program dan perencanaan Dinas, menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Dinas serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
- b. pengelolaan pelayanan administrasi umum.
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. pengelolaan administrasi keuangan
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan
- f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- k. pengelolaan kearsipan
- l. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana.
- m. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

(a) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi.
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris

3) Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sistem informasi lingkungan serta publikasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di dalamnya meliputi kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- e. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- f. penyusunan dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis daerah yang di dalamnya meliputi fasilitasi keterlibatan masyarakat, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
- g. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h. penyusunan perencanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- i. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan secara transparan yang terdiri dari tim penilai, tim pakar, dan konsultan;
- j. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- l. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- m. pelaksanaan pemberian persetujuan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di Daerah;
- o. pelaksanaan pemberian persetujuan dokumen penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengendalian terhadap usaha/kegiatan potensial mencemari atau merusak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. pemantauan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan saran dan prasarana pemantauan lingkungan;
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- m. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun di wilayah Daerah;
- o. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
- p. pelaksanaan koordinasi fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

5) Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kemitraan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional perlindungan dan konservasi sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati;
- c. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- e. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga untuk berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan peduli kepada keanekaragaman hayati;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan bencana alam;
- i. pelaksanaan koordinasi konservasi, penetapan dan pemanfaatan kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana;
- j. pelaksanaan perlindungan dan konservasi akibat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
- k. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;

- l. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi dan kemitraan lingkungan;
- m. perlindungan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, kerja sama dan kemitraan dengan individu, kelompok dan lembaga pegiat lingkungan; dan
- o. pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

6) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- e. pembinaan pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- f. koordinasi pemilahan sampah, pengumpulan pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- h. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
- j. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- k. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- l. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- m. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n. melaksanakan penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir sampah;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah pada bank sampah, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir yang dikelola oleh masyarakat atau swasta;
- q. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
- r. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- s. mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- t. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- u. melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan penataan keindahan dan keasrian perkotaan;
- v. melaksanakan pengembangan taman kota dan hutan kota sebagai taman rekreasi berbasis lingkungan;
- w. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- x. pelaksanaan koordinasi fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan sumber daya yaitu berupa Personil, Peralatan dan perlengkapan sebagai media untuk melaksanakan pelayanan di SKPD tanpa sumber daya maka pelayanan yang ada di SKPD mustahil dapat dilaksanakan. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2021 terdapat 41 personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Daftar Jabatan, Pangkat, Pendidikan Terakhir dan Diklat
Kepemimpinan Tahun 2022**

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S-2	Diklatpim IV dan III	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV/b)	S-2	Diklatpim IV dan III	1	-
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV dan III	1	-
4	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pembina (IV/a)	S-2	Diklatpim IV	1	-
5	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Penata Tk. I (III/d)	S-1	Diklatpim IV	1	-
6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Pembina (IV/a)	S-1	Diklatpim IV dan III	-	1
8	Kepala Sub bagian Keuangan	Penata (III/c)	S-1	Diklatpim IV	-	1
9	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Penata Tk I (III/d)	S-1	Diklatpim IV	-	1
10	Perencana Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	S-1	-	-	1
11	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	-	2	1
12	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Penata	S-1	-	-	1

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
13	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	-	-	1
14	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	S-2	-	-	1
15	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Penata Tk I (III/d)	S-1	-	2	-
16	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Pembina (IV/a)	S-2	-	2	-
17	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	-	-	1
18	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	-	-	1
19	Perencana Ahli Pertama	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1	-	-	1
20	Bendahara	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA	-	1	-
21	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Penata Muda (III/a)	S-1	-	1	-
22	Pengadministrasi Keuangan	Penata Muda (III/a)	SLTA	-	1	-
23	Analisis Kemitraan	Penata Muda (III/a)	S-1	-	-	1
24	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Penata Muda (III/a)	S-1	-	-	1
25	Analisis Lingkungan Hidup	Penata Muda (III/a)	S-1	-	-	2
26	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Penata Muda (III/a)	S-1	-	-	1

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yg pernah diikuti	Jumlah	
					L	P
27	Verifikator Keuangan	Pengatur Tk I	D-III	-	-	1
28	Bendahara	Pengatur Tk I	SLTA	-	1	-
29	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-	1	-
30	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-	2	-
31	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-	1	-
32	Pramu Kebersihan	Pengatur Tk I	SLTA	-	1	-
33	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I	SLTA	-	6	-
34	Pramu Kebersihan	Pengatur Muda	SLTA	-	1	-
JUMLAH					27	17

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Rincian Aset OPD menurut Kondisi Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Roda Empat	6 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	22 unit	Baik
3.	Kendaraan Roda Tiga	24 unit	Baik
3.	Arm roll Truck	7 unit	Baik
4.	Dump Truck	3 unit	Baik
5.	Truk Tangki	2 unit	Baik
6.	Buldozer	3 unit	Baik
7.	Exavator	1 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
8.	Loader	1 unit	Baik
9.	AC	12 unit	Baik
10.	Meja Kerja	61 unit	Baik
11.	Kursi Kerja dan Rapat	112 unit	Baik
12.	Lemari Kayu	6 unit	Baik
13.	Lemari Besi	24 unit	Baik
14.	Filling Besi	17 unit	Baik
15.	Brankas	1 unit	Baik
16.	PC	27 unit	Baik
17.	Laptop	38 unit	Baik
18.	Notebook	8 unit	Baik
19.	Printer	38 unit	Baik
20.	Scanner	1 unit	Baik

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.1. Dalam melaksanakan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) indikator kinerja Utama (IKU) untuk dilaksanakan. Dari keempat (4) indikator tersebut rata-rata Rasio Capaian Kinerja sudah tercapai 100%, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Air	70.2	70.4	70.6	70.8	71	70	66	66	56.67	55	100%	94%	93%	80%	77,46%
2	Indeks Kualitas Udara	95.2	95.4	95.6	95.8	96	97.78	98.73	99.44	98.22	87,46	103%	103%	104%	103%	91,10%
3	Indeks Tutupan Lahan	43	43.5	44	44.5	45	43.5	50.21	50.66	50.69	43,04	101%	115%	115%	114%	95,64%
4	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	10%	15%	20%	25%	30%	10%	15%	20%	25%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	NA	5%	6%	6%	6%	NA	9.65%	19.8%	19.8%	6%	NA	193%	330%	330%	100%
6	Jumlah Regulasi/Peraturan Perundangan yang disusun	NA	2	3	3	3	NA	4	3	0	3	NA	200%	100%	0%	100%
7	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan dan rekomendasi	NA	25	25	25	25	NA	257	658	417	25	NA	1028%	2632%	1668%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pemberian ijin lingkungan															
8	Persentase keterisian data SILHD	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah pengujian sample yang dilakukan	NA	40	50	50	50	NA	40	51	25	50	NA	100%	102%	50%	100%
10	Jumlah publikasi yang dilakukan	NA	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	NA	100%	100%	100%	100%
11	Prosentase Usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik	NA	20%	20%	20%	20%	NA	25%	34.65%	35%	20%	NA	125%	173%	175%	100%
12	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	NA	20%	25%	25%	25%	NA	20%	26%	26%	25%	NA	100%	104%	104%	100%
13	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah kegiatan penanggulangan dan	NA	3	3	3	3	NA	3	3	2	3	NA	100%	100%	67%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pemulihan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan															
15	Prosentase peningkatan SDM bagi Tenaga Kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	NA	10%	10%	15%	20%	NA	10%	10%	15%	20%	NA	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina	NA	300	300	300	300	NA	300	300	300	300	NA	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah IHT yang diawasi dan ditetapkan titik uji Kualitas air dan udara	NA	12	12	12	12	NA	12	12	12	12	NA	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang dibina dalam	NA	200	200	200	200	NA	200	200	200	200	NA	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	pengelolaan sampah rumah tangga															
19	Prosentase lahan yang dikonservasi	NA	4%	5%	6%	7%	NA	4.13%	7.6%	8.5%	7%	NA	103%	152%	142%	100%
20	Prosentase lahan kritis yang direhabilitasi	NA	2%	1.5%	1.5%	1.5%	NA	2%	3.8%	3.8%	1.5%	NA	100%	256%	256%	100%
21	Prosentase jumlah lahan yang rehabilitasi di kawasan pemukiman	NA	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	NA	0.06%	0.005%	0.06%	0.06%	NA	100%	8%	100%	100%
22	Jumlah fasilitasi Kemitraan Lingkungan yang diselenggarakan	NA	42	42	42	42	NA	42	42	42	42	NA	100%	100%	100%	100%
23	Persentase peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan	NA	40%	60%	80%	100%	NA	40%	60%	80%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
24	Persentase kawasan perkotaan yang	NA	36%	54%	72%	100%	NA	36%	60%	72%	100%	NA	100%	111%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	tertangani/terlayani															
25	Jumlah timbulan sampah	NA	80000	100000	120000	140000	NA	80000	100878	161612	140000	NA	100%	101%	135%	100%
26	Persentase peningkatan bank sampah dan TPS 3R	NA	10%	10%	10%	10%	NA	10%	13%	10%	10%	NA	100%	130%	100%	100%
27	Jumlah RTH dan Pertamanan yang dikelola DLH	NA	6	8	10	12	NA	6	8	10	12	NA	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Kepuasan Aparatur	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	NA	12	12	12	12	NA	12	12	12	12	NA	100%	100%	100%	100%
30	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
31	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	NA	12	12	12	12	NA	12	12	12	12	NA	100%	100%	100%	100%
32	Persentase peningkatan kapasitas	NA	10%	10%	10%	10%	NA	10%	0%	0%	10%	NA	100%	0%	0%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	SDM aparatur															
33	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	NA	3	3	3	3	NA	3	0	0	3	NA	100%	0%	0%	100%
34	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja	NA	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	NA	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah dokumen keuangan	NA	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	NA	100%	100%	100%	100%

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

1. Indeks Kinerja Utama

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2.1 tersebut Capaian Kinerja Renstra sebelumnya dapat tercapai dengan sangat memuaskan, karena dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 32 Indikator Kinerja Individu (IKI) yang telah ditetapkan kesemuanya dapat tercapai dengan rata-rata 100%, namun untuk indikator Indeks Kualitas Air dari beberapa tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) indeks kualitas air pada tahun 2019 dan 2020 ada selisih yang sangat limit dengan yang telah ditargetkan. Walaupun demikian bukan berarti target indeks kualitas air itu tidak tercapai. Capaian kinerja pada tahun 2019 sama dengan capaian tahun 2020 yang berada pada level cemar ringan, karena adanya hasil uji kualitas air yang mencerminkan bahwa sungai di Kabupaten Blitar tercemar ringan akibat banyaknya limbah domestik, buangan MCK dan sedimentasi tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air sungai.

2. Layanan Bidang Tata Lingkungan

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

Instrumen ini memberikan perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. Namun demikian, sampai saat ini Amdal/UKL/UPL oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha dan instansi pengambil keputusan sebagai legitimasi ijin lingkungan atau alasan pengesahan saja, sebagai bagian dari proses perijinan yang harus dilalui.Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka penilaian dokumen lingkungan hidup yang selama ini hanya bermuara pada Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup menjadi Izin Lingkungan.Terintegrasinya izin lingkungan dalam bentuk perizinan menjadikan komitmen pemrakarsa dokumen AMDAL dan UKL-UPL menjadi jauh lebih kuat ikatannya. Hal ini disebabkan, apabila Pemrakarsa tidak melaksanakan apa yang tercakup dalam izin lingkungan maka dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan

izin lingkungan. Pencabutan izin lingkungan akan menyebabkan izin usaha dan/atau kegiatannya dapat dibatalkan.

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan dan rekomendasi pemberian izin lingkungan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja pelayanan ini adalah adanya pelayanan yang interaktif (pembinaan, pengarahan) kepada pengusaha. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah masih belum banyak dunia usaha yang memahami arti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan dokumen lingkungan, sehingga banyak dunia usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan.

Untuk indikator jumlah pengujian sample baik air dan udara selalu mencapai target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2020 target belum bisa dicapai karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran karena pandemi Covid-19. Selain itu untuk keterisian data SILHD dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mencapai 100%. Faktor pendukung capaian kinerja antara lain adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya media komunikasi yang memadai. Sedangkan kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah terbatasnya personel pendukung yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan, kurangnya respon dari OPD terkait dalam pengumpulan database, serta masih belum lengkap, detil dan teratur basis data dasar lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja keras dalam proses pencarian dan pengolahan data. Selain itu belum berfungsinya laboratorium lingkungan hidup, sehingga tidak maksimal dalam pemantauan kualitas air dan udara secara rutin.

Fasilitasi publikasi lingkungan yang melayani dalam penyampaian informasi mengenai lingkungan hidup juga mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja Fasilitasi Publikasi Lingkungan adalah adanya dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta pegiat lingkungan yang aktif meng-upload aktivitas cinta lingkungan dalam publikasi kegiatan di Kabupaten Blitar. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya sarana dan prasarana .

3. Layanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Wasdal)

Bidang Wasdal mengampu pelayanan pengawasan kegiatan / usaha, pemulihan kerusakan lingkungan, serta menindaklanjuti pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup. Indikator kegiatan persentase usaha/kegiatan yang diawasi selalu mencapai target yang telah ditentukan.

Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adanya koordinasi yang baik dengan bidang Tata Lingkungan terkait data rekapitulasi usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dan ketersediaan dokumen lingkungan serta adanya fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup . Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana belum lengkap, luasnya wilayah cakupan pengawasan, anggaran yang belum sebanding dengan jumlah usaha yang diawasi, serta beratnya medan pengawasan.

Selanjutnya indikator kegiatan prosentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani juga selalu mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah adanya regulasi yang mendukung, kepedulian masyarakat semakin meningkat, serta kerja sama yang baik antara seksi Pengawasan serta Pengaduan Sengketa Lingkungan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum adanya laboratorium lingkungan yang belum difungsikan, kewenangan lintas sektoral seperti pengaduan akibat penambangan pasir dan sirtu yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, serta penegakkan hukum yang masih kurang tegas.

Indikator jumlah kegiatan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2020 capaian hanya 67% karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran karena pandemi Covid-19. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah Pokmaswas, Komunitas Pegiat Lingkungan dan warga masyarakat yang selalu aktif dan kooperatif melaksanakan giat bersih lingkungan. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masih adanya pengusaha yang tidak patuh dalam pengelolaan lingkungan.

4. Layanan Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan

Bidang Konservasi dan Kemitraan Lingkungan mengampu pelayanan penanaman baik di lahan kritis maupun di kawasan pemukiman serta fasilitasi kemitraan dengan desa / kelurahan, sekolah, maupun pondok pesantren. Indikator prosentase lahan kritis yang direhabilitasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik antar pihak terkait. Sementara kendala yang dihadapi adalah adanya kegiatan penanaman yang lokasinya berada di luar Kabupaten Blitar serta kondisi lapangan yang cukup berat.

Indikator prosentase jumlah lahan yang rehabilitasi di kawasan pemukiman juga mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah tanggapan yang baik dari masyarakat desa serta adanya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sementara kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran dibandingkan kebutuhan sasaran yang cukup banyak serta kurangnya Sumber Daya Manusia.

Untuk kegiatan fasilitasi kemitraan dengan indikator jumlah fasilitasi kemitraan lingkungan yang diselenggarakan juga mencapai target kinerja tiap tahunnya. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan ini adanya respon yang baik dari semua pihak terkait. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari OPD terkait dalam hal pembinaan, kurangnya minat sekolah, pesantren, maupun desa atau kelurahan untuk mengikuti Adiwiyata, Eco Pesantren, serta Desa / Kelurahan BERSERI.

5. Layanan Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mengampu pelayanan kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, serta pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau. Indikator persentase kawasan perkotaan yang tertangani/terlayani mencapai target yang ditentukan. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya sumber daya manusia. Sedangkan kendala yang dihadapi pada kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti truk sampah, kontainer, kurang baiknya akses jalan menuju ke TPA serta luasnya wilayah layanan yaitu 22 kecamatan.

Kegiatan Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah dengan indikator jumlah timbulan sampah dan Persentase peningkatan bank sampah dan TPS 3R mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung capaian kinerja kegiatan adalah tersedianya sumber daya manusia. Sementara kendala yang dihadapi adalah kesalahan, alat berat di TPA tidak maksimal penggunaannya karena faktor usia yang sudah tua serta kondisi TPA Tegalasri yang sudah overload.

Indikator jumlah RTH dan pertamanan yang dikelola mencapai target yang telah ditentukan. Faktor pendukung capaian kinerja kinerja adalah tersedianya anggaran. Sementara kendala yang dihadapi adalah kurangnya personel, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 menyebabkan tertundanya Pembangunan Taman Kota Kanigoro.

b. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam lampiran Tabel 2.2. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 9 program pada tahun 2017-2020, sedangkan untuk tahun 2021 karena penyesuaian dengan nomenklatur dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 8 program . Dari semua program tersebut rata-rata Rasio penyerapan anggaran sudah tercapai lebih dari 90%, untuk lebih jelasnya bias dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
2017-2020:																		
1	Belanja Tidak Langsung	3,035,136,957.00	2,941,126,725.00	4,228,201,950.00	4,163,342,950.00		2,993,075,680.00	2,909,837,705.00	4,046,757,196.00	4,066,504,127.00		98.61%	98.94%	94.41%	97.67%		13.04	12.09
2	Belanja Langsung:	12,643,788,579.00	9,335,370,410.00	13,651,165,557.00	7,703,084,057.00		11,800,360,141.00	8,160,599,240.44	12,138,212,132.30	7,443,716,537.89		93.33%	87.42%	88.92%	96.63%		(7.84)	(6.93)
	- Belanja Modal	5,155,755,579	3,436,039,742.00	5,457,891,000.00	2,034,625,000.00		5,010,902,886.00	2,694,240,435.44	4,531,557,927.30	1,999,143,408.89		97.19%	78.41%	83.03%	98.26%		(12.41)	(11.31)
	- Belanja Barjas	7,243,563,000	5,790,995,668.00	8,069,759,557.00	5.541.684.057		6,560,787,255.00	5,358,498,805.00	7,492,539,205.00	5,331,973,129.00		90.57%	92.53%	92.85%	96.22%		(4.01)	(2.45)
	- Belanja Pegawai	244,470,000	108,335,000	123,515,000	126,775,000		228,670,000.00	107,860,000	114,115,000.00	112,600,000		93.54%	99.56%	92.39%	88.82%		(13.01)	(16.12)

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
2021:																		
1	Belanja Operasi					5,375,477,057					5,001,339,593					93,04%		
2	Belanja Modal					383,287,400					372,677,500					97,23%		
3	Bantuan Tidak terduga					-					-					-		
4	Belanja Transfer					-					-					-		

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar)

Berdasarkan tabel 2.2, maka perkembangan pemberian anggaran/pendanaan untuk OPD Dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memperoleh anggaran sebesar Rp. 69.345.245.355,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 65.148.190.929,63 sehingga Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 93,95%.

Dari beberapa Program yang dilaksanakan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang memiliki rata-rata anggaran yang cukup tinggi adalah Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar konsisten dan sangat serius dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan di Kabupaten Blitar.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja OPD

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar lima tahun kedepan. Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara lain :

- 1) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang tidak ramah lingkungan,
- 2) Alih fungsi lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang, degradasi kehati, berkurangnya daerah resapan air,
- 3) Ancaman kerusakan kawasan hutan, *karst*, pantai, gumuk pasir akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan,
- 4) Kondisi geografis Kabupaten Blitar yang rentan terhadap bencana (erupsi gunung Kelud, gempa bumi, kekeringan (Blitar Selatan), longsor dan angin puting beliung dll).
- 5) Kabupaten Blitar tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (*global warming*), meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.
- 6) Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan dan cenderung lebih mengedepankan kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam pengembangan pelayanan antara lain.

- 1) Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga pemerhati lingkungan
- 3) Berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja layanan Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Adanya URC (Unit Reaksi Cepat) di Dinas Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai wadah Pengaduan dan penanganan masalah-masalah lingkungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang telah dianalisa berdasarkan faktor internal dan Faktor Eksternal yang disajikan di Bab II. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar memperoleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Belum lengkapnya dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya	Masih kurangnya dokumen perencanaan lingkungan yang disusun
2		Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan b. Masih tingginya alih fungsi lahan

3		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan	<p>a. Masih banyak usaha / kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan</p> <p>b. Pelaku usaha masih belum melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik</p>
4		Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau	Terbatasnya alokasi anggaran serta kesulitan untuk menetapkan lokasi yang akan dibangun RTH
5		Masih kurangnya masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan	<p>a. Kurangnya sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat</p> <p>b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan</p>

6		Masih kurangnya cakupan pelayanan persampahan	<p>a. Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Blitar yang berpotensi menghasilkan timbulan sampah yang besar</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang telah tua</p> <p>c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan 3R</p> <p>d. Terbatasnya luasan TPA</p>
---	--	---	---

Dari identifikasi di atas maka diperlukan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan

memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Karakter Terintegrasi dengan Pendidikan Formal dan Non Formal
2. Tantangan untuk Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Standarisasi Tersertifikasi
3. Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga
4. Pentingnya Pengembangan UMKM, Pariwisata Danekonomi Kreatif dengan Menghadirkan Investasi Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Secara Luas dan Meningkatkan PAD
5. Pentingnya Keberpihakan Pada Petani, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Industri Olahan Hasil Pertanian Untuk Menumbuhkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
6. Mengakselerasi Pembangunan Kawasan Strategis yang Sesuai Dengan Penataan Ruang Dengan Menyediakan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Dasar
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan Dengan Perubahan Perilaku Masyarakat Dan Ketersediaan Sarana-Prasarana
8. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Dasar Rumah Layak Huni, Sanitasi Layak, dan Ketersediaan Air Bersih
9. Pentingnya Mengintegrasikan Treatment Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berorientasi Pada Keberdayaan Masyarakat Miskin
10. Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
11. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
12. Tantangan Penyediaan Layanan Public Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 menentukan VISI “**TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUUR)**” dalam visi tersebut terkandung maksud:

Secara harfiah frasa **baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur** berarti: “Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 4 (empat) misi antara lain :

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** melalui optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial serta Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar** melalui peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan.
3. **Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas** melalui peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hingga Ke Desa serta efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
4. **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan** melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam mendorong tercapainya misi yang ke 4 (empat), yaitu : **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan**

masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dari misi tersebut diturunkan dalam tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif , Mandiri dan Berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut, dapat digambarkan dalam sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menentukan beberapa faktor penghambat serta faktor pendorong dalam pencapaian visi , misi, serta program Bupati Wakil Bupati terpilih.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Blitar
terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladun, Thoyyibatun, Warobbun Ghofuur)			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup 3. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 2. Adanya dukungan teknologi informasi 3. Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi 4. Tersedianya laboratorium lingkungan

**Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera
Berlandaskan Akhlak Mulia (BalDATun, ThoYYibatun, Warobbun Ghofuur)**

Misi	Program Bupati- Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<p>Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 	<p>hidup yang berkompeten.</p> <p>4. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah</p> <p>6. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>7. Meningkatnya volume sampah dan limbah</p>	<p>hidup</p> <p>5. Adanya regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>6. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup</p> <p>7. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup</p> <p>8. Berkembangnya teknologi ramah lingkungan</p>

Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghofuur)			
Misi	Program Bupati- Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Persampahan 		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isu strategis yang dihadapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati;
2. Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy;
3. Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan;
4. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Berdasarkan isu strategis, tujuan, serta sasaran yang termuat dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berikut faktor penghambat serta faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan :

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 69,74	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan 2. Keterbatasan kewenangan 3. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah serta kesadaran masyarakat dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan 4. Kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi dari upaya pencegahannya 5. Kurang optimalnya upaya penegakan hukum karena faktor eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan Kabupaten Blitar 2. Adanya regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Semakin tingginya Pemahaman dan Partisipasi masyarakat Dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Timur

Berdasarkan telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Pengelolaan sumber daya air
2. Pengelolaan limbah B3
3. Pengeolaan hutan dan lahan
4. Pengendalian pencemaran udara
5. Pengelolaan Kawasan pesisir

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah : Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah Terkendalnya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan dengan indikator IKA, IKU, dan IKTL.

Berdasarkan isu strategis, tujuan, serta sasaran yang termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, berikut faktor penghambat serta faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkunga Hidup Kabupaten Blitar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan :

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terkendalnya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan dengan indikator IKA, IKU, dan IKTL	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan kewenangan2. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah serta kesadaran masyarakat dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	<ol style="list-style-type: none">1. IKA, IKU, dan IKTL menjadi indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar2. Semakin tingginya Pemahaman dan Partisipasi masyarakat Dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup3. Koordinasi yang baik dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan /perluasan infrastruktur dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan sebaik-baiknya akan mengakibatkan perkembangan yang ada menjadi tidak terarah dan kualitas ruang juga semakin menurun.

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali, maka pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat membuat perencanaan terhadap ruang wilayah serta perencanaan sektoral. Perencanaan terhadap satu wilayah dimaksudkan untuk menghasilkan tatanan ruang yang optimal, serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang **berbasis keharmonisan lingkungan** serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kebijakan penataan ruang wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar, meliputi:

- a. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;
- b. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
- c. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di kabupaten blitar;
- d. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial;
- e. Pengembangan prasarana jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;

- f. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
- g. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
- h. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;
- i. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten;
- k. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;
- l. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- m. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
- n. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Langkah langkah strategis yang disusun dalam kerangka pencapaian tujuan penataan ruang, antara lain :

- (1) Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial, meliputi:
 - a. Mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang berpotensi ;
 - b. Mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan sebagai hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk kawasan pengembangan perikanan ;
 - c. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil;
 - d. Mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran untuk menunjang perkembangan kawasan yang berpotensi yang ada di kabupaten;
 - e. Membentuk sentra pengembangan kawasan agribisnis pada kecamatan – kecamatan potensial ;
 - f. Mengembangkan saluran pasar produk agribis yang bermutu untuk meningkatkan penjualan; dan

- g. Membuat fasilitas promosi produk agribisnis bermutu melalui program Putri Kencana di Kabupaten; dan an
 - h. Menyediakan sarana dan prasarana pemasaran yang dilengkapi dengan sarana penanganan pasca panen.
- (2) Strategi Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, meliputi:
- a. Memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. Melarang dan mengendalikan perubahan terhadap kawasan hutan lindung;
 - 2. Memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 - 3. Meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan
 - 4. Meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
 - b. Memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:
 - 1. Membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
 - 2. Mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan
 - 3. Melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.
 - c. Memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - 1. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
 - 2. Membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;
 - 3. Mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
 - 4. Memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;
 - 5. Membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan
 - 6. Menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Blitar.
 - d. Memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:
 - 1. Menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
 - 2. Memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat; dan

3. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) secara diversifikatif dengan memperhatikan *linkage* yang ada untuk menciptakan paket wisata yang berdaya saing ;
 - b. Mengembangkan atraksi penunjang wisata utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah wisata potensial ;
 - c. Menyediakan akomodasi wisata yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan wisata ;
 - d. Menetapkan pangsa pasar wisata, sehingga dapat ditentukan jenis sarana yang dibutuhkan pada masing-masing jenis obyek wisata ; dan
 - e. Mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial.
 - f. Mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Blitar dengan melakukan kerjasama pihak dan atau lembaga swasta; dan
 - g. Menetapkan kawasan wisata.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari sehingga dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing, maka pembangunan yang dilaksanakan harus konsisten dan berpedoman pada RTRW Kabupaten Blitar sehingga pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepatuhan terhadap tata ruang wilayah juga akan memudahkan pengendalian dan kerusakan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD sehingga ada keselarasan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan proses pembangunan dengan ketersediaan sumber daya. Disamping itu ketersediaan sumber daya seperti air bersih, udara bersih dan lingkungan yang sehat merupakan hal yang wajib dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya untuk menjamin daya dukung dan daya tampung dilakukan dengan melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui berbagai instrument seperti

regulasi, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengeolan lingkungan dan sebagainya.

Sasaran jangka menengah OPD Dinas Lingkungan Hidup adalah peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup itu sendiri dihitung berdasarkan indikator dan parameter kualitas air sungai, kualitas udara ambient dan luas tutupan hutan/lahan.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar bertujuan mewujudkan Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang **berbasis kerharmonisan lingkungan** serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal tersebut selaras dengan misi ke 4 (empat) dari pemerintah Kabupaten Blitar periode 2021 – 2026 yaitu **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.**

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pemerintah Kabupaten Blitar diwajibkan untuk membuat KLHS ke dalam penyusunan atau revisi dari KRP pembangunan. KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang memuat enam muatan utama yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil KLHS tersebut menjadi dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka KRP pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan KLHS RPJMD yang menghasilkan isu strategis Pentingnya Peningkatan Kualitas Air Sungai, Pengelolaan Sampah Perkotaan dan Penataan Kelembagaan SDA dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya penurunan kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
2. Tidak terdapat insentif penghematan air pertanian / perkebunan dan industri.
3. Tidak terdapat jaringan informasi sumber daya air yang terbentuk.
4. Belum terdapat penataan kelembagaan sumber daya air.
5. Persentase sampah perkotaan yang tertangani masih kurang.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan Bagian Dari proses penjaminan dengan maksud memastikan bahwa isu hasil penelaahan kajian KLHS dapat terangkum, diakomodir dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan RPJMD bagi kepala daerah. Proses rekomendasi tindak lanjut berupaya untuk memberikan opsi-opsi atau rekomendasi skenario terhadap nomenklatur program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Lahirnya proses penyusunan KLHS ini wajib untuk melaksanakan amanat Permendagri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan nama program dan kegiatan yang mendasari penyusunan Rancangan RPJMD.

Rekomendasi tindak lanjut merupakan usulan atau opsi yang bersifat tentatif dan dapat berubah seiringan dengan policy dan konsensus kepentingan perencanaan. Rangkaian detail penyusunan Kegiatan dan Program tentunya merujuk terhadap proses perencanaan Rancangan RPJMD Kepala Daerah. Untuk lebih jelas tentang Rekomendasi Kegiatan dan program Tindak Lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Integrasi Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Kedalam Program Perencanaan

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
Pentingnya peningkatan kualitas air sungai, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah perkotaan, penataan	Peningkatan kualitas air sungai	Memperketat implementasi peraturan daerah mengenai pembatasan pencemaran air	Kualitas air sungai yang semakin baik sehingga mampu menjadi sumber air primer bagi masyarakat Kabupaten Blitar	Lingkungan Hidup		Memperketat pengawasan terhadap pengelolaan limbah pada sektor industri baik besar, sedang, maupun kecil	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kelembagaan sumber daya air, dan penataan daerah aliran sungai (DAS)	Memperkuat dan mengoptimalkan sistem sanitasi					Penyuluhan pengelolaan limbah kepada peternak,	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
	masyarakat					UMKM, dan petani	untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
						Memperbanyak sanitasi berbasis masyarakat	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tersusunnya insentif penghematan air di Kabupaten Blitar bagi segala aspek	Memperkuat peran pemerintah daerah dalam upaya penghematan air	Penggunaan air yang sesuai dengan peruntukannya sehingga seluruh masyarakat	Lingkungan Hidup		Memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR untuk menggandeng stakeholder terkait	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
			Kabupaten Blitar mampu menikmati layanan air bersih			pengguna air untuk menyusun insentif penghematan air		
	Terbentuknya jaringan informasi sumber daya air	Membentuk jaringan informasi sumber daya air	Jaringan informasi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder	Lingkungan Hidup		Mendorong OPD terkait untuk melakukan penyusunan jaringan informasi sumber daya air	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Terbentuknya kelembagaan sumber daya air	Mendorong peran pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan sumber daya air	Sumber daya air semakin terjaga kualitas dan	Lingkungan Hidup		Mendorong OPD terkait, Kecamatan, dan Desa beserta	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
			kuantitasnya berkat adanya kelembagaan sumber daya air			stakeholder terkait untuk membentuk kelembagaan yang mengatur sumber daya air	Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup
	Pengelolaan dan penanganan sampah perkotaan berjalan dengan baik dari segi kualitas dan kuantitas	Penyusunan strategi penanganan sampah perkotaan yang meliputi penyusunan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung	Terciptanya Kabupaten Blitar yang bersih	Lingkungan Hidup		Penyusunan peraturan daerah/perat uran bupati yang mengatur mengenai manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar	Pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
Perlunya Pemerataan Terhadap Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten Blitar	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan akses terhadap layanan sanitasi yang layak	Terlayani seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dengan akses sanitasi yang layak	Lingkungan Hidup dan Kesehatan		Meningkatkan pembangunan sanitasi bagi masyarakat/kelompok masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap sanitasi layak	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi layak bagi masyarakat Kabupaten	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan akses terhadap layanan sanitasi yang layak	Terlayani seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dengan akses	Lingkungan Hidup dan Kesehatan		Meningkatkan pembangunan sanitasi bagi masyarakat/kelompok	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
	Blitar		sanitasi yang layak			masyarakat yang belum mempunyai akses terhadap sanitasi layak		
Optimalisasi Registrasi Kependudukan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan	Mengoptimalkan peranan Satu Data	Memperbaiki Sistem Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Informasi Manajemen One Data	Urusan Kependudukan, Urusan Perencanaan Lingkungan, Urusan Perumahan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum	ISP – Telkom	Sustainable Living untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Integrasi Data-Data Kependudukan	Memastikan Payung Hukum untuk menjamin	Memastikan Payung Hukum	Urusan Kependudukan, Urusan	Kemen terian Dalam	Uji tera emisi dan karbon untuk	Pencegahan Pencemaran dan/atau	Program Pengendalian Pencemaran

Isu Strategis	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan (Alternatif Skenario)	Outcome	Urusan Pemerintahan	Peran Pihak Lain	Aksi	Kegiatan Permendagri 90	Program Permendagri 90
	Policy Decision yang tepat dan realtime	pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	untuk menjamin pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perencanaan Lingkungan, Urusan Perumahan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum	Negeri	mengurangi pencemaran udara	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Menciptakan Pembangunan infrastruktur social dengan memperhatikan aspek lingkungan	Memastikan setiap masyarakat memiliki akses terhadap rumah layak	Pengembangan Perumahan	Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BPS, CSR	Zonasi ruang-ruang konservasi RTH sesuai dengan peruntukkan dan planning	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

(Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. Blitar)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar berdasarkan telaah LKjIP, telaah visi misi Kabupaten Blitar, telaah Renstra Kementerian, telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, telaah Rencana Tata Ruang, serta telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas air, kuantitas mata air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.
2. Alih fungsi lahan.
3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.
5. Meningkatnya volume sampah dan limbah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Karakter Terintegrasi dengan Pendidikan Formal dan Non Formal
2. Tantangan untuk Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Standarisasi Tersertifikasi
3. Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga
4. Pentingnya Pengembangan UMKM, Pariwisata Danekonomi Kreatif dengan Menghadirkan Investasi Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Secara Luas dan Meningkatkan PAD
5. Pentingnya Keberpihakan Pada Petani, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Industri Olahan Hasil Pertanian Untuk Menumbuhkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
6. Mengakselerasi Pembangunan Kawasan Strategis yang Sesuai Dengan Penataan Ruang Dengan Menyediakan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Dasar
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan Dengan Perubahan Perilaku Masyarakat Dan Ketersediaan Sarana-Prasarana
8. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Dasar Rumah Layak Huni, Sanitasi Layak, dan Ketersediaan Air Bersih

9. Pentingnya Mengintegrasikan Treatment Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berorientasi Pada Keberdayaan Masyarakat Miskin
10. Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
11. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
12. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 menentukan VISI **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUUR)”** dalam visi tersebut terkandung maksud :

Secara harfiah frasa **baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur** berarti: “Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 4 (empat) misi antara lain :

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** melalui optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial serta Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar** melalui peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan.
3. **Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas** melalui peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hingga Ke Desa serta efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4. **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan** melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya misi yang ke 4 (empat), yaitu : **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan**. Dari misi tersebut diturunkan dalam tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif , Mandiri dan Berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut, dapat digambarkan dalam sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dari misi ke lima tersebut terperinci sebagai berikut :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi IV: Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan OPD. Kemudian berdasarkan tujuan OPD tersebut maka disusunlah sasaran strategis OPD. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah OPD adalah disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Adapun Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Karakter Terintegrasi dengan Pendidikan Formal dan Non Formal
2. Tantangan untuk Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Standarisasi Tersertifikasi
3. Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga
4. Pentingnya Pengembangan UMKM, Pariwisata Danekonomi Kreatif dengan Menghadirkan Investasi Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Secara Luas dan Meningkatkan PAD
5. Pentingnya Keberpihakan Pada Petani, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Industri Olahan Hasil Pertanian Untuk Menumbuhkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah
6. Mengakselerasi Pembangunan Kawasan Strategis yang Sesuai Dengan Penataan Ruang Dengan Menyediakan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Dasar
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan Dengan Perubahan Perilaku Masyarakat Dan Ketersediaan Sarana-Prasarana
8. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Dasar Rumah Layak Huni, Sanitasi Layak, dan Ketersediaan Air Bersih

9. Pentingnya Mengintegrasikan Treatment Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berorientasi Pada Keberdayaan Masyarakat Miskin
10. Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
11. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
12. Tantangan Penyediaan Layanan Publik Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 menentukan VISI **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WAROBBUN GHOFUUR)”** dalam visi tersebut terkandung maksud :

Secara harfiah frasa **baldatun, thoyyibatun wa robbun ghafuur** berarti: “Negeri yang baik dengan rabb Yang maha pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang maha pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui, pertama, masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, dan, kedua, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 4 (empat) misi antara lain :

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** melalui optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial serta Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. **Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar** melalui peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Kepemudaan.
3. **Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas** melalui peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hingga Ke Desa serta efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

4. **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan** melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya misi yang ke 4 (empat), yaitu : **Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan**. Dari misi tersebut diturunkan dalam tujuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif , Mandiri dan Berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut, dapat digambarkan dalam sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dari misi ke lima tersebut terperinci sebagai berikut :

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi IV: Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan OPD. Kemudian berdasarkan tujuan OPD tersebut maka disusunlah sasaran strategis OPD. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah OPD adalah disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
		Indeks Kualitas Tutupan
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

<p>Kekuatan (Stenght):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 2. Adanya dukungan teknologi informasi 3. Adanya Kelembagaan setingkat Dinas yang membidangi lingkungan hidup 4. Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi 5. Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 6. Tersedianya laboratorium lingkungan hidup 7. Tersedianya aparatur sipil negara 	<p>Kelemahan (Weakess):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup 3. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten. 4. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup 5. Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP. 6. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup 7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
<p>Peluang (Opportunity) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan 	<p>Ancaman (Threat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya perubahan iklim 2. Penurunan tutupan lahan dan hutan

hidup	3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup	4. Meningkatnya volume sampah dan limbah
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup	5. Meningkatnya emisi gas rumah kaca
4. Berkembangnya teknologi ramah lingkungan	
5. Adanya konvensi internasional dalam pengelolaan lingkungan	

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun kedepan dalam matriks SWOT sebagai berikut.

Faktor Internal	<u>Kekuatan</u>	<u>Kelemahan</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuatnya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 2. Adanya dukungan teknologi informasi 3. Adanya Kelembagaan setingkat Dinas yang membidangi lingkungan hidup 4. Tersedianya peralatan dan teknologi Informasi 5. Tersedianya SOP sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 6. Tersedianya laboratorium lingkungan hidup 7. Tersedianya aparatur sipil negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya fungsi laboratorium lingkungan hidup 2. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup 3. Kurangnya tenaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berkompeten. 4. Belum terbangunnya sistem informasi lingkungan hidup 5. Belum Optimalnya dalam melaksanakan SOP. 6. Terbatasnya alokasi dana/anggaran pengelolaan lingkungan hidup
Faktor Eksternal		

		7. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup 4. Berkembangnya teknologi ramah lingkungan 5. Adanya konvensi internasional dalam pengelolaan lingkungan 	<p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya 2. Mengapresiasi masyarakat yang peduli lingkungan 3. Pengoptimalan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan 	<p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis
<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya perubahan iklim 2. Penurunan tutupan lahan dan hutan 3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Meningkatnya volume sampah dan limbah 5. Meningkatnya emisi gas rumah kaca 	<p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan. 2. Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar B3 3. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan hidup 	<p>Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 2. Meningkatkan pengelolaan persampahan

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan 10 (sepuluh) strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara lain :

1. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya.
2. Pengoptimalan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

3. Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan.
4. Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar B3.
5. Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.
6. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan.
7. Mengapresiasi masyarakat yang peduli lingkungan.
8. Menindaklanjuti pengaduan lingkungan hidup
9. Meningkatkan pengelolaan persampahan.
10. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, Warobbun Ghofuur)			
Misi: Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan implementasinya	Penyusunan dokumen KLHS
		Pengoptimalan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan

			Penanggulangan terhadap menurunnya kualitas lingkungan
			Pemulihan terhadap menurunnya kualitas lingkungan
			Pengendalian alih fungsi lahan
		Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas
		Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan	Pengendalian dan Pengawasan melekat kepada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar
		Mengendalikan Kegiatan/Usaha yang Berpotensi sebagai Sumber-Sumber Pencemar B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	Pelibatan aktif komunitas peduli lingkungan.

		Mengapresiasi masyarakat yang peduli lingkungan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, sekolah, dunia usaha, desa / kelurahan dalam pengelolaan lingkungan
		Menindaklanjuti pengaduan lingkungan hidup	Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Peningkatan pelayanan penanganan persampahan
			Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan
			Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja
			Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumber daya aparatur yang professional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu OPD dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026, tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari OPD bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam lima tahun kedepan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar merencanakan 10 (sepuluh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: (7 kegiatan).
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup : (1 kegiatan).
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Kota

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup : (3 kegiatan)
 - a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- 8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- 10. Program Pengelolaan Persampahan : (1 kegiatan)
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan kualitas lingkungan hidup							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64.35	64.90		65.45		66.00		66.54		67.09		67.64			
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan						Indeks Kualitas Air		55	55.1		55.2		55.3		55.4		55.5		55.6			
							Indeks Kualitas Udara		86.6	86.7		86.8		86.91		87.01		87.11		87.21			
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan		39.27	41.41		43.55		45.69		47.83		49.97		52.11			
		2	1	0			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	%	data awal : 6	5%	186,765,500	5%	235,000,000	5%	250,000,000	5%	600,000,000	5%	250,000,000	25%	300,000,000	Bidang Taling	Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							disusun																		
		2	1	0	2		Kegiatan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Kota	Persentase dokumen RencanaP erlindungan Pengelolaa n Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Kota dan dokumen pengendal ian Pelaksana an RPPLH Kabupate n / Kota yang disusun	%	NA	-	-	-	-	-	-	5%	200,000,000	5%	100,000,000	5%	150,000,000	Bidang Taling	Kab. Blitar	
		2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	%	data awal : 4	6%	186,765,500	6%	235,000,000	6%	250,000,000	6%	400,000,000	6%	150,000,000	6%	150,000,000	Bidang Taling	Kab. Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2	1	0			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	%	dokumen lingkungan : 3.426	10%	324,175,000	10%	3,185,000,000	10%	1,793,942,209	10%	1,814,147,314	10%	1,819,220,418	10%	1,830,970,401	Bidang Taling, Bidang P3KL, Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Titik lokasi pengendalian pencemaran di Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	NA	5%	184,484,500	5%	650,000,000	5%	300,000,000	5%	350,000,000	5%	350,000,000	5%	350,000,000	Bidang Taling	Titik lokasi pencegahan pencemaran di Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan	%	NA	5%	88,173,500	5%	285,000,000	5%	200,000,000	5%	250,000,000	5%	250,000,000	5%	250,000,000	Bidang Taling	Titik lokasi penanganan pencemaran di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Lingkungan Hidup																		
		2	1	0	2		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	NA	15	51,517,000	15	2,250,000	15	1,194,942,209	15	1,214,147,314	15	1,219,220,418	15	1,230,970,401	Bidang P3KL, Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Sungai dan Lahan Kritisdi Kab. Blitar	
		2	1	0			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	%	NA	2	11,698,680,000	4	12,000,000,000	8	4,760,678,708	12	5,209,457,024	16	5,222,912,283	20	5,254,076,461	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Taman Kota dan RTH di Kab. Blitar	
		2	1	0	2		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	m2	NA	100	11,698,680,000	100	12,000,000,000	100	4,760,678,708	100	5,209,457,024	100	5,222,912,283	100	5,254,076,461	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Taman Kota dan RTH di Kab. Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		210101		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	%	NA	-	-	-	-	1	2,598,294,200	2	2,846,608,428	3	2,667,014,295	4	2,784,014,500		Bidang Taling	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar
		210102		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limabah B3	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	ton	NA	-	-	-	-	24	2,598,294,200	48	2,846,608,428	72	2,667,014,295	96	2,784,014,500		Bidang Taling	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar
		210106		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	%	46	60	245,221,000	65	250,000,000	70	265,000,000	75	275,000,000	80	300,000,000	85	300,000,000		Bidang Taling, Bidang P3KL	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Pemerintah Daerah Kab																
		2	1	0	2		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	46	60	245,221,000	65	250,000	70	265,000	75	275,000	80	300,000	85	300,000	Bidang Taling, Bidang P3KL	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar
		2	1	0			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	%	Jumlah gerakan : 10	10	1,341,751,000	10	321,000	10	500,000	10	520,000	10	525,000	10	525,000	Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Komunitas dan Lembaga Peduli Lingkungan di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perang at Daerah Penang ung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Hidup Untuk Masyarakat																		
		2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkatkan pengetahuannya	%	NA	60	1,341,751,000	60	321,000,000	60	500,000,000	60	520,000,000	60	525,000,000	60	525,000,000	Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Komunitas dan Lembaga Peduli Lingkungan di Kab. Blitar	
		2	1	0			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	%	NA	-	-	5	100,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	5	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	OPD, Desa, Sekolah, Usaha/ Kegiatan di Kab. Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0	2		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	jenis	NA	-	-	5	100,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	5	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	OPD, Desa, Sekolah, Usaha/ Kegiatan di Kab. Blitar
		2	1	1	0		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	%	NA	50	20,781,000	55	25,000,000	60	45,000,000	65	50,000,000	70	50,000,000	75	60,000,000	Bidang P3KL	Usaha, Kegiatan, dan Masyarakat di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	1	2		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	20,781,000	100	25,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	Bidang P3KL	Usaha, Kegiatan, dan Masyarakat di Kab. Blitar
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan							Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	%	77.16	79		80		81		82		83		84			
		2	1	1			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	77.16	79	4,686,919,100	80.0	4,224,644,650	81	4,500,000,000	82.0	4,650,000,000	83.0	4,700,000,000	84.0	4,750,000,000	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Masyarakat, TPA, TPS di Kab. Blitar
		2	1	1	2		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	%	36.65	37	4,686,919,100	37.5	4,224,644,650	38	4,500,000,000	38.5	4,650,000,000	39	4,700,000,000	40	4,750,000,000	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Masyarakat, TPA, TPS di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai	A	80,1 (A)		80,2 (A)		80,3 (A)		80,4 (A)		80,5 (A)		80,6 (A)			
		2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	5,127,975,259	100	4,841,222,088	100	5,142,039,388	100	5,955,048,019	100	5,970,429,031	100	6,006,053,506	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
								Laju pertumbuhan retribusi daerah	%	NA	10		10		10		10		10		10			
		2	1	0	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	5	5	63,704,500	4	14,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	1	0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	laporan	16	16	4,443,268,013	16	4,222,236,718	16	4,441,154,018	16	4,704,162,649	16	4,704,543,661	16	4,705,168,136	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	41	41	-	41	-	41	-	41	550,000,000	41	550,000,000	41	550,000,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12	12	108,094,900	12	119,800,000	12	149,800,000	12	149,800,000	12	154,800,000	12	174,800,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	4	4	43,156,700	4	37,000,000	4	64,980,000	4	64,980,000	4	64,980,000	4	79,980,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026 **“Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan”**, pada tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021 – 2026 **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan”**.

Dalam pencapaian Sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mendorong pencapaian Indikator Kinerja Sasaran OPD. Adapun penjabaran indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.35	64.90	65.45	66.00	65.54	67.09	67.64
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
	Indeks Kualitas Air	55	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6
	Indeks Kualitas Udara	86.6	86.7	86.8	86.91	87.01	87.11	87.21

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38.27	41.41	43.55	45.69	47.83	49.97	52.11
	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	77.16	79	80	81	82	83	84
	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	A	A	A	A	A	A	A
II	INDIKATOR PROGRAM:							
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	6 dokumen	5	5	5	5	5	5
	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	10	10	10	10	10	10
	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	NA	2	4	8	12	16	20
	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	NA	-	-	1	2	3	4
	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	46	60	65	70	75	80	85

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	NA	10	10	10	10	10	10
	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	NA	5	5	5	5	5	5
	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	NA	50	55	60	65	70	75
	Persentase sampah yang terkelola	77.16	79	80	81	82	83	84
	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada progrsm penunjang urusan pemerintahan daerah	A	A	A	A	A	A	A
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
	Persentase tersusunnya dokumen KLHS	4 dokumen	6	6	6	6	6	6
	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	5	5	5	5	5	5
	Persentase obyek yang diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	5	5	5	5	5	5

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	15	15	15	15	15	15
	Luas penambahan ruang terbuka hijau	NA	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	NA	-	-	24	48	72	96
	Persentase Kegiatan/usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik	NA	60	65	70	75	80	85
	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	NA	60	60	60	60	60	60
	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase sampah yang dapat ditangani	36.65	37	37.5	38	38.5	39	39.5
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	5	5	4	4	4	4	4

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	16	16	16	16	16	16	16
	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41	41	41	41	41	41	41
	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12
	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang lingkungan hidup. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan maka seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.